

## Partisipasi Masyarakat dalam Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap

Muhamad Hairuddin Minu<sup>1\*</sup>, Asmidin<sup>2</sup>, Rahmawati<sup>3</sup>

<sup>1\*,2,3</sup> Universitas Dayanu Ikhsanuddin, Baubau

\* Corresponding Author

### INFORMASI ARTIKEL

Print ISSN : 2302-254X

Online ISSN : 2963-4628

**Kata kunci:** partisipasi, masyarakat, pendaftaran tanah

**Keywords:** *participation, community, land registration*

### PENERBIT

Universitas Dayanu Ikhsanuddin.  
Jalan Dayanu Ikhsanuddin No. 124,  
Kode Pos 93721 Baubau,  
Sulawesi Tenggara, Indonesia.  
Email: [journaladm2110@gmail.com](mailto:journaladm2110@gmail.com)

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan partisipasi masyarakat dalam Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Pada Badan Pertanahan Nasional Di Kabupaten Buton. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sementara Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder, dimana informan dipilih dengan menggunakan teknik purposif sampling. Data dikumpulkan dengan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik data dianalisis dengan menyiapkan data, mengorganisir data, mereduksi data dan menyajikan data. Hasil penelitian menunjukkan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Buton diterapkan dengan memperhatikan prinsip partisipasi masyarakat sejak sosialisasi, pendaftaran tanah, pemasangan tapal batas tanah hingga menyiapkan berbagai dokumen syarat sertifikasi tanah. Olehnya itu harapan pemerintah penting menempatkan masyarakat sebagai subyek dalam pendaftaran tanah dan perlu didukung akuntabilitas masyarakat dalam pendaftaran tanah.

*This study aims to describe community participation in the Complete Systematic Land Registration at the National Land Agency in Buton District. This research uses a descriptive method with a qualitative approach. While the data sources used in this study consisted of primary data and secondary data, where informants were selected using purposive sampling techniques. Data were collected by techniques, interviews, observation and documentation. Data techniques are analyzed by preparing data, organizing data, reducing data and presenting data. The results showed that the Complete Systematic Land Registration in Buton Regency was applied by taking into account the principle of community participation from socialization, land registration, land boundary recognition to preparing various documents for land certification requirements. Therefore, it is hoped that the government needs to place the community as subjects in land registration and needs to be supported by community accountability in land registration.*

### PENDAHULUAN

Pendaftaran tanah sistematis lengkap merupakan salah satu program pemerintah di bidang pertanahan agar ada kepastian mengenai kepemilikan tanah. Adanya program pendaftaran tanah sistematis lengkap, maka semua bidang tanah yang belum tersertifikasi akan di proses agar memiliki sertifikat. Pemerintah juga melalui badan pertanahan nasional melakukan pendataan tanah di seluruh pelosok tanah air agar kepemilikan tanah tidak tumpang tindih. Program pendaftaran tanah sistematis lengkap selain untuk memastikan kepemilikan tanah juga untuk dimanfaatkan oleh masyarakat melalui program pemberian banyuan pembiayaan dengan jaminan sertifikat tanah.

Setidaknya tujuan reforma agraria ada tujuh yang hendak dicapai yaitu “mengurangi ketimpangan penguasaan dan pemilikan tanah, menciptakan sumber kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat, memperbaiki dan menjaga kualitas lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan pangan, menyelesaikan masalah agraria, memperbaiki akses masyarakat kepada sumber ekonomi serta untuk mengurangi kemiskinan dan menciptakan lapangan kerja”, (Bangsawan 2019).

Pendaftaran tanah sistematis lengkap tersebut termuat dalam peraturan (Menteri ATR/Kepala BPN 2017) bahwa program PTSL untuk memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum hak atas tanah Masyarakat secara adil dan merata, serta mendorong

pertumbuhan ekonomi negara pada umumnya dan ekonomi Masyarakat pada khususnya. Selain itu pemerintah melalui (Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018) dalam melakukan pendaftaran tanah sistematis lengkap dengan tujuan untuk mewujudkan pemberian kepastian hukum dan perlindungan hukum atas tanah Masyarakat berdasarkan asas sederhana, cepat, lancar, aman, adil merata dan terbuka serta akuntabel. Maksudnya adalah agar dengan pemberian sertifikat tanah dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran Masyarakat dan ekonomi negara, serta mengurangi dan mencegah sengketa dan konflik pertanahan.

Program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) merupakan program untuk memastikan kepastian hukum atas tanah, juga ‘mendorong kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan ekonomi masyarakat yang semakin baik’ (M. Dani Fadhurrohman 2019). Program PTSL juga untuk masyarakat golongan ekonomi kelas bawah atau yang lemah, (Rachma 2019). Pada sisi lain, diperlukan tata Kelola yang baik dalam proses pendaftaran tanah sistematis lengkap.

Dalam rangka “optimalisasi pelaksanaan pengumpulan data fisik dan pengeidentifikasi bidang tanah dalam program PTSL, keterlibatan pihak ketiga dan partisipasi Masyarakat sangat penting dilakukan” (Kusyaeri, Suyudi, and Martanto 2021), atau dengan kata lain program berbasis partisipasi masyarakat” (Listyowati, Bilyastuti, and Nuryati 2023). Keterlibatan masyarakat dilakukan melalui proses “menyiapkan data fisik, pemilihan partisipatif, pemasangan tapal batas, penentuan saksi serta pengakuan batas tanah oleh pemilik” (Rohmatina 2021). Pelibatan masyarakat dalam pelaksanaan program PTSL digunakan sebagai sarana dan untuk melestarikan kearifan lokal, membangun ketrampilan teknis, memandirikan masyarakat, serta pengelolaan yang berbasis masyarakat, Ratmono (2007) dalam (Aditya, Sarjita, and Sufyandi 2021).

Fakta empiris terkait partisipasi masyarakat nampak belum sepenuhnya aktif, dimana masyarakat yang mengajukan permohonan untuk pendaftaran tanah, tidak diikuti oleh pihak-pihak lain yang berkaitan dengan pendaftaran tanah. Terutama pihak-pihak yang berbatasan tanah dengan pihak yang mengajukan permohonan tidak hadir secara bersamaan. Masyarakat juga kadang tidak berpartisipasi dalam memberikan patok atas tanah yang telah di daftarkan. Partisipasi Masyarakat dalam pelaksanaan program PTSL masih parsial.

Partisipasi masyarakat merupakan wujud dari keikutsertaan masyarakat dalam suatu program, Cohen dan Uphoff dalam (Kusyaeri, Suyudi, and Martanto 2021). Partisipasi masyarakat sangat urgen karena tanpa keterlibatan masyarakat program pembangunan serta proyek-proyek PTSL tidak akan berhasil, (Listyowati, Bilyastuti, and Nuryati 2023). Oleh karena itu penelitian ini mengkaji partisipasi masyarakat pada pelaksanaan program PTSL di Kabupaten Buton.

## TINJAUAN PUSTAKA

Partisipasi publik merupakan salah satu unsur atau prinsip dalam good governance. Kehadiran partisipasi sebagai unsur penting dalam penyelenggaraan pemerintahan, karena publik dianggap lebih mengetahui berbagai masalah yang menyangkut kebutuhannya. Menurut (Saharudin, Sumarjo. 2006) Keterlibatan masyarakat diperlukan karena beberapa alasan: (1) Program dapat dibuat lebih aman dan cepat. (2) mendekatkan pemahaman perencana/manajer dengan kebutuhan kelompok sasaran; (3) media yang mengedepankan kompetensi masyarakat, kekeluargaan, dan rasa percaya diri; (4) Terwujudnya partisipasi aktif sebagai ciri masyarakat modern.

Disamping itu tingginya beban pemerintah dalam pelayanan publik, sehingga diperlukan keterlibatan masyarakat yang terkait kepetingan publik. Hal ini juga termuat dalam manajemen publik baru yang di kemukakan oleh (Osborne 1996) bahwa pemerintah lebih bersifat mengarah ketimbang menggerakkan atau mengayuh. Sedangkan dalam konteks pelayanan publik baru tidak menempatkan masyarakat sebagai partisipan dalam pelayanan publik melainkan sebagai

pelanggan. Lain halnya dengan teori governance yang menempatkan masyarakat sebagai salah satu stakeholders yang perlu dilibatkan dalam berbagai kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, (Kooiman 1994), (Indraprahasta 2014).

Menurut Conyers (1991:154- 155) dalam (Muluk. 2007) menjelaskan Tiga alasan utama mengapa partisipasi masyarakat penting dalam proses pembangunan: (1) Partisipasi masyarakat dapat berfungsi sebagai sumber informasi tentang kondisi, permasalahan, dan kebutuhan masyarakat (2) Program atau proyek pembangunan yang lebih efisien dan efektif, terutama dalam situasi di mana kontribusi masyarakat dapat mengurangi beban biaya pelaksanaan pembangunan. (3) Karena partisipasi etis dan moral merupakan hak demokratis warga negara, maka partisipasi maksimal secara otomatis mengurangi potensi resistensi dan proses sosial pemerintahan terhadap efek samping pembangunan.

Wamsley & Wolf (1996) dalam (Abady 2013) menjelaskan bahwa betapa pentingnya melibatkan masyarakat dalam administrasi publik pada posisi sebagai warga negara bukan sekedar sebagai pelanggan. Selanjutnya Yadav dalam (Daniati 2019) menjelaskan bahwa empat macam kegiatan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan. Empat kegiatan yang dimaksud adalah partisipasi dalam proses pengambilan keputusan, partisipasi dalam proses pelaksanaan kegiatan, partisipasi dalam pemantauan dan evaluasi pembangunan, serta partisipasi dalam pemanfaatan hasil-hasil Pembangunan. Partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan “merupakan elemen dasar untuk tata kelola pemerintahan yang baik yang menghasilkan akuntabilitas pemerintahan dan manfaat bagi masyarakat miskin” (Bank Dunia, 1994) dalam (Ahmad and Abu Talib 2011).

Ndraha (1990) dalam (Solkhan 2014) mengklasifikasikan partisipasi menjadi dua jenis. 1) keterlibatan yang terjadi sepanjang keseluruhan proses ( professional), dan 2) partisipasi keterlibatan parsial. Namun demikian cara demokrasi yang paling utama dan praktis adalah berkonsolidasi dengan masyarakat setempat dan mendorong mereka untuk berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan. Memotivasi mereka untuk berpartisipasi, mengatur mereka dalam kelompok dan komunitas dan melibatkan mereka dalam pengambilan keputusan adalah satu-satunya cara yang mencerminkan keinginan dasar orang (OECD, 1994) dalam (Ahmad and Abu Talib 2011).

Dewasa ini praktek partisipasi warga secara langsung, berada di tangan administrator publik. Secara normatif inklusi warga negara diperlukan untuk memaksa administrator publik untuk membuka proses deliberatif kepada berbagai pemangku kepentingan jika kita ingin menjadikan inklusi warga negara sebagai bagian dari tatanan alam dari cara pemerintahan memerintah, (Callahan 2007). Partisipasi publik tidak saja terkait proses pengambilan keputusan, atau proses administrasi yang baik, namun dapat diukur dari manfaat yang dihasilkan dari partisipasi tersebut.

Pertanyaan tentang kualitas partisipasi dapat dieksplorasi dengan menilai hasil dari proses partisipatif untuk menentukan apakah keputusan yang dibuat mencerminkan masukan dari semua pemangku kepentingan atau lebih mencerminkan prioritas administrasi. Penyelidikan kualitatif dapat menilai apakah warga negara, pejabat terpilih, dan administrator merasa prosesnya bermanfaat. Apakah waktu, energi, dan sumber daya yang diinvestasikan dalam proses deliberatif menghasilkan hasil yang membuat semua orang merasa nyaman dan melihat nilainya? Apakah keputusan tersebut mencerminkan investasi yang dilakukan oleh semua pemangku kepentingan?, (Callahan 2007).

Tingkatan partisipasi publik memiliki jenjang, mulai dari tingkat terendah hingga yang paling tinggi. Pentingnya partisipasi terletak pada fungsinya. Fungsi pertama adalah untuk memberikan masyarakat sarana pendidikan mandiri tentang berbagai masalah publik. Fungsi kedua adalah untuk menunjukkan perimbangan kekuasaan antara pemerintah dan masyarakat, sehingga kepentingan dan pengetahuan masyarakat dapat dimasukkan ke dalam agenda pemerintah, Kel Antoft dan Jack Novak (Muluk 2007).

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dimana peneliti menarasikan informasi yang diperoleh. Menurut, (Moleong 2014) penelitian kualitatif bersifat deskriptif, data yang dikumpulkan lebih banyak berupa kata-kata atau gambar dari pada angka-angka. Penggunaan desain ini dengan ada beberapa pertimbangannya, yaitu: (1) Metode kualitatif lebih mudah diadaptasi ketika berhadapan dengan berbagai realitas. (2) Metode ini bergantung pada sifat hubungan antara peneliti dan informan. (3) Metode ini lebih sensitif dan mudah beradaptasi. Hal ini mempengaruhi banyak pengaruh dan nilai-nilai yang diperkuat secara menyeluruh” (Moleong 2014). Di sisi lain, “peneliti sendiri bertindak sebagai ‘instrumen utama’ atau menjadi sarana utama pengumpulan data dengan bantuan orang lain” (Moleong 2014).

Sumber data yang digunakan pada penelitian ini adalah “data primer dan data sekunder” (Moleong 2014). Data primer diperoleh dari dua sumber yaitu observasi dan wawancara, sedangkan data sekunder yaitu data sekunder diperoleh dari penelusuran dokumen lembaga atau instansi berupa LAKIP Badan pertanahan Kabupaten Buton, dokumen lain yang diperlukan.

Metode analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan tiga strategi. Pertama, persiapan dan atur data Anda untuk dianalisis, termasuk data tekstual seperti transkrip dan data visual seperti foto. Kedua, reduksi data, dan terakhir (ketiga) penyajian data Creswell (2014: 251).

Penelitian akan dapat dipertanggungjawabkan hasil jika dilakukan pemeriksaan keabsahan data. Untuk mencapai derajat keabsahan data peneliti memperhatikan empat kriteria penting yaitu *kredibilitas* (kepercayaan), *transferabilitas* (keteralihan), *dependabilitas* (ketertanggungjawaban), dan *konformabilitas*, Moleong dalam (Nugroho 2013).

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Partisipasi publik dalam pendaftaran tanah sistematis lengkap sangat diperlukan, karena masyarakat merupakan salah satu obyek program PTSL. Partisipasi masyarakat dilakukan guna dapat mendaftarkan tanahnya, sehingga tanah tersebut memiliki legalitas dan sertifikat dapat digunakan sebagaimana mestinya. Tentunya banyak manfaat yang diperoleh jika masyarakat berpartisipasi dan sebaliknya jika masyarakat tidak berpartisipasi maka masalah pertanahan akan terus menerus terjadi. Konflik pertanahan dimasyarakat akan meningkat seiring dengan tingginya kebutuhan masyarakat akan hak atas tanah.

Menurut fasilitator pembantu desa yaitu FL, bahwa *Partisipasi masyarakat dalam kegiatan PTSL sangat antusias dan menerima dengan baik program pemerintah tersebut dikarenakan hal ini menurut masyarakat sangat menguntungkan dan memudahkan masyarakat untuk mendaftarkan tanahnya dan juga proses penerbitan sertifikat tanah tergolong sangat cepat. Masyarakat berperan Membantu Puldadis dalam mengumpulkan data dan dokumen masyarakat, serta membantu ketika pengukuran tapak batas tanah, dan menyelesaikan sengkata batas tanah warga (3 Oktober 2023).*

Pendapat yang sama di ungkapkan oleh ZB, bahwa; *Dokumen apa saja yang di siapkan oleh masyarakat sebagai fasilitator kegiatan PTSL. 1. Surat Formulir Permohonan, 2. Surat Pernyataan Pemasangan Tanda Batas dan Persetujuan tetangga berbatasan, 3. Data Persyaratan Kegiatan PTSL. kelompok masyarakat fasilitator PTSL di berikan pelatihan yaitu Iya, dengan mengajarkan apa saja yang harus dilengkapi oleh masyarakat dan bagaimana pengisiannya, (wawancara 11 Oktober 2023).*

Kegiatan partisipasi masyarakat dalam pengurusan sertifikasi tanah dilakukan dengan cara mengajarkan masyarakat mengisi formulir dan mengumpulkan berbagai dokumen kelengkapan pengurusan tanah. Setelah mengisi formulir dan melengkapi dokumen selanjutnya di usulkan untuk di proses oleh pihak BPN Kabupaten Buton. Keterlibatan masyarakat ini sangat di perlukan dalam rangka kemudahan pengurusan sertifikat tanah dan percepatan program sertifikasi tanah. Sebagaimana yang diceritakan infroman berikut

Menurut La Ode AI mengatakan bahwa

*Dalam rangka pelaksanaan program PTSL dukungan dan partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan. Masyarakat juga berpartisipasi dalam mengisi formulir yang dilakukan saat pelatihan dan dilakukan di lokasi PTSL, dengan mengajarkan apa saja yang harus dilengkapi oleh masyarakat dan bagaimana pengisiannya, hal ini dilakukan pada saat penyuluhan kegiatan PTSL,(wawancara 13 Oktober 2023).*

Berdasarkan pengamatan peneliti menunjukkan bahwa masyarakat mengikuti kegiatan sosialisasi di balai pertemuan. Mereka sangat antusias dan menyiapkan berbagai dokumen syarat untuk mendaftarkan tanah agar dapat disertifikasi. Masyarakat juga ikut melaksanakan pengukuran tanah, pemasangan tabal batas dan melengkapi dokumen. Adanya partisipasi masyarakat tersebut berdampak pada kecepatan proses pendaftaran tanah dan memastikan tanah yang diajukan benar-benar lengkap secara administrasi.

Mengacu pada hasil penelitian maka di peroleh temuan bahwa pendaftaran tanah sistematis lengkap di Kabupaten Buton dilaksanakan dengan partisipasi masyarakat sejak sosialisasi, pendaftaran tanah, pemasang tapal batas tanah hingga menyiapkan berbagai dokumen syarat sertifikasi tanah.

Temuan diatas relevan dengan temuan (Damar Jati Nurcahyo, Eko Budi Wahyono 2019) bahwa pelaksanaan program PTSL+PM berbasis masyarakat yang telah terbangun dan mengikuti ketentuan juknis. Hal ini menunjukkan bahwa program PTSL sangat membutuhkan partisipasi masyarakat, jika tidaka melibatkan mustahil program tersebut dapat berhasil. Perlunya partisipasi masyarakat disini karena masyarakat yang memiliki tanah, dokumen tanah juga milik masyarakat, yang mengetahui tapal batas juga masyarakat, sehingga tanpa dukungannya pendaftaran tanah tidak akan berhasil.

Secara teoritis partisipasi masyarakat akan baik jika apa yang menjadi rencana atau program pemerintah sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Sebagaimana dikatakan (Tesoriero 2008) bahwa masyarakat akan berpartisipasi jika sesuatu yang direncanakan berkaitan dengan kepentingannya. Melalui proses partisipatif, masyarakat dapat membuat komitmen berdasarkan informasi, dan dapat mengamati proses partisipatif serta menilai tentang ada atau tidaknya komitmen yang diperlukan untuk memastikan keberlanjutan, (World Bank 1996).

Partisipasi masyarakat miskin bukan hanya sekedar melibatkan diri namun agar menemukan teknik yang tepat. Di perlukan partisipasi masyarakat yang lebih efektif, dan pemerintah harus memfokuskan upayanya pada peningkatan kapasitas masyarakat untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan program, (Hendrianto 2019). Penguatan kapasitas organisasi dimaksudkan agar mereka dapat bertindak sendiri. Dalam mencari cara untuk membangun kapasitas lokal, (World Bank 1996). Masyarakat perlu ditempatkan sebagai subyek dan bukan sebagai obyek semata, (Soetomo 2013).

Hal sama terkait program PTSL pemerintah sangat perlu melibatkan masyarakat, karena mereka sebagai subyek dan obyek dari program pendaftaran tanah. Partisipasi masyarakat dapat memudahkan pemerintah dalam melakukan pendataan dan pelayanan program PTSL. Masyarakat dengan segala potensi yang dimiliki akan membantu pemerintah untuk mensukseskan program dengan ikutserta dalam sosialisasi, pemasangan tapal batas, melakukan pendaftaran dan menyiapkan berbagai dokumen sertifikasi tanah. Apalagi dengan tingginya pergerakan penduduk saat ini, tanpa partisipasi masyarakat batas-batas kepemilikan tanah antara

satu dengan yang lainnya sulit untuk dipenuhi. Terkadang pemilik tanah tidak berada di tempat, sehingga menyulitkan warga untuk mengurus sertifikat tanah karena harus ada persetujuan dari pemilik lahan yang berdampingan.

Menarik mengapa partisipasi masyarakat itu penting adalah tentang masyarakat yang merasakannya, masyarakat yang mengamalkannya, dan masyarakat yang ingin mengubah nasibnya. Kehadiran mereka pada kenyataannya bukan merupakan partisipasi, karena mereka dimobilisasi untuk berpartisipasi dalam pertemuan dan diskusi. Yang lebih penting lagi, mereka sendiri yang mengidentifikasi permasalahan, kelemahan dan keinginan mereka sehingga mitra dan pemerintah mereka dapat melakukan hal tersebut. Kami dapat dengan mudah memberikan berbagai alternatif solusi untuk mengatasi permasalahan Anda.

Di sinilah letak pentingnya partisipasi, fungsi partisipasi itu sendiri, yang fungsi utamanya adalah memberikan sarana kepada masyarakat untuk mendidik dirinya sendiri mengenai berbagai persoalan publik. Kedua, sebagaimana dijelaskan oleh Kel Antoft dan Jack Novak (Muluk 2007), sebagai sarana untuk merepresentasikan keseimbangan kekuasaan antara masyarakat dan pemerintah, sehingga kepentingan dan pengetahuan masyarakat dapat dimasukkan ke dalam agenda pemerintah. Selain itu, partisipasi membantu meningkatkan kualitas keputusan karena sumber informasinya adalah data nyata dari masyarakat.

Partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan membawa manfaat. Dengan kata lain, partisipasi publik meningkatkan akuntabilitas publik dalam pengambilan keputusan, yang meningkatkan kapasitas para pengambil keputusan melalui pembuatan kebijakan yang lebih baik dan memberikan legitimasi yang lebih besar untuk keputusan yang dibuat, Sampel (1993), Webler, Kastenholz, Renn (1995), dan Glicken (2000: 302) (Dwiyanto 2014). Partisipasi menumbuhkan antusiasme masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan dan memfasilitasi partisipasi dalam implementasi. Partisipasi diorganisasikan dengan cara yang memberikan rasa keterlibatan yang salah (Denhardt 2013).

## KESIMPULAN

Pendaftaran tanah sistematis lengkap akan berhasil bila memaksimalkan potensi masyarakat untuk terlibat pada pendaftaran tanah. Keterlibatan tersebut berkontribusi besar dalam memastikan kepemilikan hak atas tanah, batas-batas tanah, pendaftaran tanah, proses sertifikasi tanah dan pengawasan atas tanah yang akan disertifikasi. Partisipasi masyarakat diawali dengan sosialisasi, pendaftaran tanah, pemasangan tapal batas tanah hingga menyiapkan berbagai dokumen administrasi pertanahan. Olehnya itu disarankan pemerintah perlu menempatkan masyarakat sebagai subyek dalam pendaftaran tanah dan perlu didukung akuntabilitas masyarakat dalam pendaftaran tanah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abady, Aryati puspasari. 2013. "Perencanaan Partisipatif Dalam Pembangunan Daerah." *otoritas* III(1): 25–34.
- Aditya, Fariz Wahyu, Sarjita Sarjita, and Yendi Sufyandi. 2021. "Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Berbasis Partisipasi Masyarakat (PTSL-PM) Di Kabupaten Bojonegoro." *Tunas Agraria* 3(1): 180–99.
- Ahmad, Muhammad Shakil, and Noraini Bt Abu Talib. 2011. "Decentralization and Participatory Rural Development: A Literature Review." *Contemporary Economics* 5(4): 58–67.
- Bangsawan, Moh. Indra. 2019. "Kebijakan Sertifikasi Tanah Dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat." Muhammadiyah Surakarta.
- Callahan, Kathe. 2007. "International Journal of Public Citizen Participation: Models and



Methods.” (December 2014): 37–41.

- Damar Jati Nurcahyo, Eko Budi Wahyono, Dian Aries Mujiburrohman. 2019. “Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Berbasis Partisipasi Masyarakat (PTSL + PM ).” *Jurnal Tunas Agraria* 2(3).
- Daniati, Sri. 2019. “Tingkat Partisipasi Masyarakat Pada Perencanaan Penggunaan Dana Desa Dalam Rangka Pengentasan Kemiskinan Di Desa Kesimantengah.” *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik* 5(2): 172–80.
- Denhardt, Janet V. Denhardt & Robert B. 2013. *Pelayanan Publik Baru Dari Manajemen Steering Ke Serving*. terjemahan. ed. Widodo. Bantul: Kreasi Wacana.
- Dwiyanto, Agus. 2014. *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Hendrianto, Wisnu. 2019. “Improving the Effectiveness of Community Participation in Village Fund Program.” *Bappenas Working Papers* 2(2): 215–22.
- Indraprahasta, Galuh Syahbana. 2014. “Tata Kelola Sistem Inovasi Nasional Di Indonesia.” In ed. prakoso bhairawa Putera. Jakarta: LIPI, 99.
- Kooiman, Jan (Editor). 1994. *Zhurnal Eksperimental’noi i Teoreticheskoi Fiziki Modern Governance*. <http://scholar.google.com>.
- Kusyaeri, Achmad, Bambang Suyudi, and Rochmat Martanto. 2021. “Partisipasi Masyarakat Dalam Penyiapan Peta Kerja Untuk Mendukung Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Studi Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar).” *Tunas Agraria* 3(1): 145–62.
- Listyowati, Maria Yosepin Endah, Mai Puspadya Bilyastuti, and Rokhin Nuryati. 2023. “Partisipasi Kelompok Masyarakat (Pokmas) Dalam Pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Di Desa Candi Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo.” *JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 6(2): 993–99.
- M. Dani Fadhurrohman. 2019. “Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Ptlsl) Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2017 Di Kabupaten Dompu.” *Journal of Chemical Information and Modeling* 53(9): 1689–99.
- Menteri ATR/Kepala BPN. 2017. *Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala BPN No. 12 Tahun 2017 Tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)*. <http://www.bpn.go.id>
- Moleong. 2014. “Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi.”
- Muluk., M.R. Khairul. 2007. *Menggugat Partisipasi Publik Dalam Pemerintahan Daerah (Sebuah Kajian Dengan Berpikir Sistem)*. Malang: Bayumedia Publishing & Lembaga Penerbit & Dokumentasi FIA-UB.
- Muluk, M.R. Khairul. 2007. *Menggugat Partisipasi Publik Dalam Pemerintahan Daerah (Sebuah Kajian Dengan Pendekatan Berpikir Sistem)*. Malang: Lembaga Penerbitan dan dokumentasi FIA-Brawijaya & Bayu Publishing.
- Nugroho, Riant. 2013. *Metode Penelitian Keb Ijakan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Osborne, D. dan Gaebler. T. 1996. *Reinventing Government: How The Entrepreneurial Spirit Is Transforming The Public Sector*. terjemahan. Jakarta: PPM.
- Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018. 2018.
- Rachma, Yusnita. 2019. “Pelayanan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap ( Ptlsl ) Oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Pangandaran.” 5(November): 519–29.
- Rohmatina, Firdausi. 2021. “Jurnal Ilmiah Administrasi Publik ( JIAP ) Implementasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Berbasis Partisipasi Masyarakat.” *Jurnal Ilmiah*

*Administrasi Publik (JIAP)* 7(3): 408–13.

Saharudin, Sumarjo., &. 2006. *Tajuk Modul EP-523 Metode-Metode Partisipasi Dalam Pengembangan Masyarakat Departemen Komunikasi Dan Pengembangan Masyarakat*. Bogor: Fakultas Ekologi Manusia IPB.

Soetomo. 2013. *Pemberdayaan Masyarakat, Mungkinkah Muncul Antitesisnya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Solekhan, Moch. 2014. *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat*. Malang: Setara Press.

Tesoriero, Jim Ife & Frank. 2008. *Community Development*. 3rd ed. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

World Bank. 1996. The World Bank *The World Bank Participation Sourcebook*. Washington, DC: The World Bank.